



PUTUSAN

Nomor 1053/Pid.B/2023/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : Reguel Gultom;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/7 Oktober 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sukaria No. 102 Kelurahan Sidorejo
Kecamatan Medan Tembung;
Agama : Kristen Khatolik;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Frans Sinaga;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/11 Juli 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Sukaria Kelurahan Sidorejo Kecamatan
Medan Tembung;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Mocok-mocok;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1053/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1053/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Reguel Gultom dan terdakwa Frans Sinaga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3e dan 4e KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Reguel Gultom dan terdakwa Frans Sinaga dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit pagar besi berukuran 1x4 meter, dikembalikan kepada saksi korban Bachtiar Rumapea sedangkan 1 (satu) unit becak bermotor warna hitam, dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa Reguel Gultom dan terdakwa Frans Sinaga dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa dia terdakwa Reguel Gultom dan terdakwa Frans Sinaga, pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Taud Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kota Medan tepatnya didepan rumah makan BPK Colia, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit pagar besi berukuran 1x4 meter tanpa seizin dari pemiliknya yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib, ketika itu terdakwa Reguel Gultom dan terdakwa Frans Sinaga sedang bersama dirumah terdakwa Reguel Gultom kemudian terdakwa Frans Sinaga mengajak terdakwa Reguel Gultom untuk melakukan pencurian dirumah saksi korban Bachtiar Rumapea lalu sekira pukul 02.00 Wib terdakwa Reguel Gultom dan terdakwa Frans Sinaga pergi kerumah saksi korban yang beralamat di Jalan Taud Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung tepatnya didepan rumah makan BPK Colia dengan mengendarai becak motor Honda Supra, setelah sampai dilokasi rumah saksi korban lalu para terdakwa melihat situasi sekitar rumah saksi korban sepi kemudian para terdakwa menggoyang pagar besi tersebut hingga terlepas dari coran lalu para terdakwa mengangkat pagar besi tersebut keatas becak motor dan kemudian pergi meninggalkan rumah saksi korban, selanjutnya para terdakwa bergerak menuju tukang botot yang berada di Jalan H. Anif untuk menjual pagar besi tersebut namun ditolak sehingga para terdakwa pergi meninggalkan tukang botot tersebut lalu sekira pukul 03.30 Wib pada saat para terdakwa melintas di Jalan H. Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan para terdakwa diberhentikan petugas Polisi yang sedang melakukan patroli dan para terdakwa ditanyai tentang kepemilikan pagar besi tersebut, dimana para terdakwa mengakui pagar besi tersebut adalah hasil curian dan selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan.

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban Bachtiar Rumapea mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3e dan 4e KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Bachtiar Rumapea**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
 - Bahwa pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 05.30 Wib di Jalan Taud depan rumah makan BPK Colia Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2023/PN Mdn



- Bahwa adapun barang saksi korban yang diambil oleh para terdakwa adalah pagar besi berukuran 1 meter x 4 meter.
- Bahwa sebelum diambil oleh para terdakwa pagar besi tersebut dicor ditiang penyangganya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara para terdakwa melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa rumah saksi dalam keadaan kosong dan jarang ditempati.
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin mengambil pagar tersebut kepada saksi korban.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari tetangga saksi bernama Sannauli Pangaribuan bahwa pagar besi yang didepan rumah yang dicor diambil oleh para terdakwa namun saksi Sannauli Pangaribuan mengatakan para terdakwa berhasil diamankan beserta barang buktinya dan sudah dibawa ke kantor Polsek Percut Sei Tuan kemudian saksi mendatangi rumahnya dan terlihat pagar besi sudah tidak ada lagi, selanjutnya saksi datang ke Polsek Percut Sei Tuan dan melihat pagar miliknya dan para terdakwa berada ditempat tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi benar;

2. Sannauli Pangaribuan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 05.30 Wib di Jalan Taud depan rumah makan BPK Colia Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung;
- Bahwa adapun barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah pagar besi berukuran 1 (satu) meter x 4 (empat) meter;
- Bahwa yang melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah terdakwa Reguel Gultom dan Terdakwa Frans Sinaga;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui pencurian tersebut saat saksi melintas didepan rumah saksi korban Bactiar Rumapea dan melihat pagar besi rumah saksi korban sudah tidak ada lagi sehingga saksi memberitahukan kepada saksi korban;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari sakso korban untuk mengambil pagar besi rumah milik saksi korban tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa sudah diamankan di Polsek Percut Sei Tuan beserta barang buktinya
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 03.30 Wib di Jalan H. Anif Desa Medan Estate Kec. Percut Sei Tuan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Taud depan rumah makan BPK Colia Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung;
- Bahwa adapun barang yang dicuri Para Terdakwa berupa pagar besi berukuran 1 (satu) meter x 4 (empat) meter;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib, ketika itu terdakwa Reguel Gultom dan terdakwa Frans Sinaga sedang bersama dirumah terdakwa Reguel Gultom kemudian terdakwa Frans Sinaga mengajak terdakwa Reguel Gultom untuk melakukan pencurian dirumah saksi korban Bachtiar Rumapea lalu sekira pukul 02.00 Wib terdakwa Reguel Gultom dan terdakwa Frans Sinaga pergi kerumah saksi korban yang beralamat di Jalan Taud Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung tepatnya didepan rumah makan BPK Colia dengan mengendarai becak motor Honda Supra, setelah sampai dilokasi rumah saksi korban lalu para terdakwa melihat situasi sekitar rumah saksi korban sepi kemudian para terdakwa menggoyang pagar besi tersebut hingga terlepas dari coran lalu para terdakwa mengangkat pagar besi tersebut keatas becak motor dan kemudian pergi meninggalkan rumah saksi korban,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para terdakwa menjual ketukang botot yang berada di Jalan H. Anif ditolak sehingga para terdakwa pergi meninggalkan tukang botot tersebut lalu sekira pukul 03.30 Wib pada saat para terdakwa melintas di Jalan H. Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan para terdakwa diberhentikan petugas Polisi yang sedang melakukan patroli dan para terdakwa ditanyai tentang kepemilikan pagar besi tersebut, dimana para terdakwa mengakui pagar besi tersebut adalah hasil curian dan selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan.
- Bahwa para terdakwa menggunakan kendaraan Becak Motor Honda Supra untuk melakukan tindak pidana pencurian yang sebelumnya telah direncanakan dengan cara menggoyangkan secara bersama-sama pagar sehingga pagar besi tersebut lepas lalu para terdakwa menaiki keatas becak motor tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin atas barang-barang tersebut; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit pagar besi berukuran 1x4 meter;
 - 1 (satu) unit becak bermotor warna hitam;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 03.30 Wib di Jalan H. Anif Desa Medan Estate Kec. Percut Sei Tuan;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Taud depan rumah makan BPK Colia Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung;
 - Bahwa adapun barang yang dicuri Para Terdakwa berupa pagar besi berukuran 1 (satu) meter x 4 (empat) meter;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib, ketika itu terdakwa Reguel Gultom dan terdakwa Frans Sinaga sedang bersama dirumah terdakwa Reguel Gultom kemudian terdakwa Frans Sinaga mengajak terdakwa Reguel Gultom untuk melakukan pencurian dirumah saksi korban Bachtiar Rumapea lalu sekira pukul 02.00 Wib terdakwa Reguel Gultom dan terdakwa Frans Sinaga pergi kerumah saksi korban yang beralamat di Jalan Taud Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung tepatnya didepan rumah makan BPK Colia dengan mengendarai becak motor Honda Supra, setelah sampai dilokasi rumah saksi korban lalu para terdakwa melihat situasi sekitar rumah saksi korban sepi kemudian para terdakwa menggoyang pagar besi tersebut hingga terlepas dari coran lalu para terdakwa mengangkat pagar besi tersebut keatas becak motor dan kemudian pergi meninggalkan rumah saksi korban,
- Bahwa Para terdakwa menjual ketukang botot yang berada di Jalan H. Anif ditolak sehingga para terdakwa pergi meninggalkan tukang botot tersebut lalu sekira pukul 03.30 Wib pada saat para terdakwa melintas di Jalan H. Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan para terdakwa diberhentikan petugas Polisi yang sedang melakukan patroli dan para terdakwa ditanyai tentang kepemilikan pagar besi tersebut, dimana para terdakwa mengakui pagar besi tersebut adalah hasil curian dan selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan.
- Bahwa para terdakwa menggunakan kendaraan Becak Motor Honda Supra untuk melakukan tindak pidana pencurian yang sebelumnya telah direncanakan dengan cara menggoyangkan secara bersama-sama pagar sehingga pagar besi tersebut lepas lalu para terdakwa menaikan keatas becak motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e, 4e KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2023/PN Mdn



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah orang perseorangan atau manusia, yakni setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Reguel Gultom dan Frans Sinaga. Setelah diperiksa ternyata Para Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Para Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasainya, dimana saat itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaan si pelaku. Pengambilan tersebut dikatakan telah selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Taud depan rumah makan BPK Colia Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung, adapun barang yang dicuri Para Terdakwa berupa pagar besi berukuran 1 (satu) meter x 4 (empat) meter;

Menimbang, bahwa hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib dengan mengendarai becak motor Honda Supra, Para Terdakwa setelah sampai dilokasi rumah saksi korban lalu para terdakwa melihat situasi sekitar rumah saksi korban sepi kemudian para terdakwa menggoyang pagar besi tersebut hingga terlepas dari coran lalu para terdakwa mengangkat pagar besi tersebut keatas becak motor dan kemudian pergi meninggalkan rumah saksi korban,. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dalam dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa di dalam KUHP “dengan maksud” sama artinya “dengan sengaja”. Hal ini diketahui berdasarkan penggunaan istilah yang terdapat di dalam KUHP diantaranya adalah “kesengajaan, dengan sengaja, yang diketahuinya, sedang diketahuinya, dapat mengetahui dengan tujuan yang nyata serta dengan maksud/kehendak”;

Menimbang, bahwa menurut sifatnya, terdapat 2 (dua) kesengajaan. Pertama adalah “dolus malus” yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana. Kedua, dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah ia hanya menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (bathin) dengan tindakannya itu, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang atau diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dari kedua sifat kesengajaan tersebut, yang dianut dalam hukum pidana Indonesia adalah kesengajaan yang kedua yaitu cukup menghendaki tindakannya. Undang-undang hukum pidana menentukan, untuk dapat dipidananya seseorang pelaku tindak pidana, tidak tergantung dari keinsyafan, apakah suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana;

Menimbang, bahwa melawan hak artinya bertentangan dengan hak sipelaku maupun hak orang lain, melawan hak juga mempunyai arti bertentangan dengan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, niat atau kehendak Para Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi korban Bachtiar Rumapea dengan cara menggoyang pagar besi tersebut hingga terlepas dari coran lalu para terdakwa mengangkat pagar besi tersebut keatas becak motor dan kemudian pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan tujuan barang yang diambil tersebut dapat menghasil keuntungan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk Para Terdakwa jual. Oleh karena itu, unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah tindak pidana tersebut harus dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, artinya dalam melakukan tindak pidana pencurian sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*). Kedua orang ini semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong melakukan perbuatan, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa Reguel Gultom dan Terdakwa Frans Sinaga melakukan perbuatan tersebut bersama-sama. Dimana saat itu cara Para Terdakwa mengambil barang milik saksi korban Bachtiar Rumapea dengan cara menggoyang pagar besi tersebut hingga terlepas dari coran lalu para terdakwa mengangkat pagar besi tersebut keatas becak motor dan kemudian pergi meninggalkan rumah saksi korban tanpa ijin saksi korban, sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yang dibuktikan, maka menurut hukum, unsur kelima ini harus dinyatakan terbukti;



Menimbang, bahwa yang dimaksud "Membongkar" adalah merusak barang yang agak besar seperti membongkar tembok, pintu atau jendela. Intinya harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Memecah" adalah merusak barang yang agak kecil misalnya memecah peti kecil atau kaca jendela dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai "Memanjat", selain dalam bentuk yang umum seperti menggunakan tangga atau tali, dengan atau tanpa alat-alat yang dapat digunakan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi, masuk pula pengertian memanjat yaitu masuk melalui lubang di tanah yang sudah ada tetapi bukan dipergunakan untuk jalan masuk yang lazim, misalnya merangkak melalui selokan atau saluran air yang masuk ke dalam rumah, atau masuk ke dalam rumah melalui lubang yang sengaja digali (*menggasir*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Kunci palsu" adalah semua perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci;

Menimbang, bahwa "Perintah palsu" mengandung makna bahwa pelaku telah menggunakan surat perintah yang sepertinya asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang, akan tetapi sebenarnya palsu atau tidak benar;

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai "Pakaian jabatan palsu" adalah menggunakan pakaian oleh orang yang tidak berhak untuk menggunakannya, misalnya menggunakan *uniform* polisi berpura-pura menjadi polisi, kemudian masuk ke dalam rumah orang lain lalu mengambil barang yang ada di rumah itu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata untuk mencapai dan mengambil barang saksi korban Bachtiar Rumapea berupa Pagar besi, dilakukan Para Terdakwa dengan menggoyangkan secara bersama-sama pagar besi tersebut sehingga mengakibatkan Pagar besi berukuran 1(satu) x 4 (empat) meter terlepas dari coran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3e, 4e KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit pagar besi berukuran 1x4 meter barang curian milik Saksi korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban Bachtiar Rumapea

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit becak bermotor warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa Reguel Gultom pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa Frans Sinaga belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3e, 4e KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Reguel Gultom dan Terdakwa II Frans Sinaga tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan Tunggol;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit pagar besi berukuran 1x4 meter, dikembalikan kepada Saksi korban Bachtiar Rumapea;
 - 1 (satu) unit becak bermotor warna hitam, dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., dan Sulhanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Syahri Rahmadhani Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui sarana video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1053/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)